

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Posisi ganda ini memungkinkan desa mengambil peran aktif dalam menciptakan dan mengelola tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pasif dalam proses pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang proaktif dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di wilayahnya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyajikan konsep pembangunan desa yang ideal dan komprehensif. Menurut undang-undang ini, tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan desa juga bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa.

Pembangunan desa juga diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, sehingga desa dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Dari temuan peneliti dan juga pembahasan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tata kelola BUMDes Amanah Desa Karangsuko yang telah cukup berhasil melakukan seluruh prinsipnya baik dari Prinsip Partisipasi seperti keterlibatan baik pemerintah desa, BUMDes dan juga masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi program kerja BUMDes, walaupun masih terdapat masyarakat yang merasa dirinya tidak dilibatkan dalam rangkaian proses tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah persoalan yang harus segera diatasi oleh BUMDes Amanah, prinsip transparansi seperti keterbukaan anggaran kepada seluruh masyarakat Desa Karangsuko dalam pengelolaan keuangan hingga perekrutan pegawai, dalam prinsip transparansi ini juga masih terdapat kendala seperti masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan pertanggungjawaban kinerja BUMDes masih merasa belum bisa mengakses secara mudah laporan pertanggungjawaban dari BUMDes setelah kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga perlu adanya akses yang mudah bagi masyarakat untuk bisa ikut mengawasi jalannya tata kelola BUMDes, prinsip akuntabilitas seperti adanya pembuatan laporan kinerja BUMDes secara rutin setahun dua kali yang dalam penyampaianya dihadiri oleh seluruh elem masyarakat Desa Karangsuko, lalu terdapat sebuah SOP kinerja bagi pegawai BUMDes, pemantauan kinerja BUMDes baik dari internal (Direktur dan Pemerintah) ataupun eksternal BUMDes (Masayarakat) hingga adanya reward dan punishment bagi kinerja pegawai BUMDes sehingga hal ini

dapat memberikan sebuah rasa tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya, prinsip kooperatif seperti adanya sebuah kerjasama baik dari pemerintah desa dan masyarakat sendiri maupun dari pihak swasta yang sudah dilakukan dengan baik sehingga memberikan dampak yang signifikan seperti pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuat karcis masuk wisata sumber maron, prinsip emansipatif seperti adanya kesetaraan antara anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau budaya, penerapan prinsip ini berupa keterlibatan perempuan dalam struktur pengelolaan BUMDes yang menunjukkan 15% dari total pegawai dan juga bentuk prinsip emansipatif ini yakni seluruh masyarakat Desa Karangsuko harus patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sehingga tumbuh adanya sebuah keadilan bagi semua individu di Desa Karangsuko dan prinsip sustainable atau keberlanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes, dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga dan melestarikan sumber mata air yang menjadi sumber penghasilan dari kebanyakan warga desa karangsuko, akan tetapi minimnya kesadaran masyarakat dan juga pemerintah desa untuk melakukan sebuah pelestarian sumber mata air juga menjadi sebuah kendala sehingga pelaksanaan prinsip ini masih kurang, hal ini dibuktikan dengan kurangnya peraturan yang mengikat sehingga masyarakat menyepelekan hal tersebut. Pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsuko juga berhasil dilaksanakan dengan baik, walaupun

banyak pelatihan-pelatihan yang bukan dari inisiasi pemerintah desa, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut cukup memberikan sebuah perubahan yang signifikan khususnya pada wisata sumber maron, yang mana dulunya masyarakat hanya membuka lahan parkir dan warung saat ini muncul ide-ide baru seperti penyewaan ban dan ojek sehingga masyarakat diharapkan lebih sejahtera. Dalam pengelolaan sumber mata air, BUMDes menjelaskan bahwa pengelolaan ini mencakup sektor pariwisata dan badan pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi, yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih kepada warga, dalam pelaksanaan pengelolaan sumber mata air pemerintah juga sudah dilakukan berbasis masyarakat akan tetapi masih terdapat kendala kendala yang harus diselesaikan seperti lahan untuk meningkatkan kegiatan konservasi yang minim sekali karena lahan sekitar sumber mata air masih merupakan lahan pribadi warga. Upaya yang dilakukan BUMDes untuk melakukan konservasi yakni dengan terus melakukan kegiatan reboisasi di wilayah sumber mata air, dan memberikan bibit tanaman kepada warga untuk ikut serta melakukan reboisasi di lahan mereka yang bertepian dengan sumber mata air. Pada pelaksanaan pengelolaan sumber mata air tidak lepas dari adanya sebuah regulasi/aturan yang menjadi dasar berfikir bagi pemerintah, BUMDes, dan masyarakat, regulasi ini tercantum pada Perdes Nomor 3 tahun 2017 tentang pelestarian lingkungan hidup di desa karangsuko yang isinya tentang tujuan utama pelestarian lingkungan kewajiban-kewajiban pelestarian lingkungan, larangan-larangan pencemaran lingkungan

hingga peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. peraturan tidak tertulis juga disampaikan seperti dilarang menebang pohon diwilayah sumber mata air dan dilarang mengambil bahan material disungai. Dalam pelaksanaannya sudah dilakukan dengan cukup baik, walaupun terdapat kendala yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya inisiatif pemerintah dalam melakukan kegiatan pelestarian lingkungan.

2. BUMDes Amanah Desa Karangsuko telah berhasil menciptakan model pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, dengan menggunakan teori logical framework yakni terdapat sebuah rangkaian kerja mulai dari input, proses, output, outcome/jangka panjang, hingga impact/dampak. Melalui sinergi antara sumber daya manusia, penyertaan modal desa, sumber daya alam, dan regulasi yang mendukung, BUMDes mampu mengelola potensi lokal secara efektif dan partisipatif. Pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, emansipatoris, kooperatif, dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat. Output yang dihasilkan, seperti terjaganya kualitas sumber mata air, tumbuhnya unit usaha baru, peningkatan jumlah wisatawan, dan terpenuhinya sarana prasarana wisata, memberikan dampak positif yang nyata bagi desa.

Outcome/jangka panjang dari pengelolaan ini adalah terbentuknya sebuah desa wisata berbasis sumber mata air yang berkelanjutan, dan Impact/dampaknya adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Karangsuko.

5.2 Saran

Tata kelola BUMDes Amanah dikawasan konservasi sumber mata air ini masih banyak terdapat kendala, maka dari itu peneliti memberikan saran bagi Pemerintah desa dan BUMDes selaku pemangku kebijakan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM

BUMDes perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan konservasi lingkungan. Peningkatan kompetensi ini akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan usaha

2. Penguatan regulasi

Pemerintah Desa Karangsuko perlu terus melakukan penguatan regulasi khususnya tentang pelestarian lingkungan hidup, seperti peninjauan aturan aturan tidak tertulis untuk bisa dituangkan dalam perdes sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

3. Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi

BUMDes dan Pemerintah desa juga perlu terus untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaannya seperti pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber mata air secara beerkelanjutan, hal ini butuh sebuah penyadaran dari pemerintah kepada masyarakat untuk ikut melakukan kegiatan konservasi demi keberlanjutan lingkungan dan wisata alam Sumber Maron.

4. Kolaborasi dengan pihak lain

BUMDes tidak hanya harus terus berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat saja akan tetapi BUMDes harus lebih berani berkolaborasi lagi dengan pihak-pihak eksternal seperti Akademisi, Media, dan pihak perusahaan swasta. Dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memberikan sebuah dampak yang lebih besar lagi terhadap BUMDes dan Kesejahteraan masyarakat

Penelitian ini menjelaskan sebuah model BUMDes Amanah di kawasan konservasi sumber mata air yang sudah dilakukan oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan upaya konservasi sumber mata air, maka dari itu muncul sebuah rekomendasi model baru BUMDes Amanah Desa Karangsuko dikawasan konservasi sumber mata air, yang mana model ini berisi komponen-komponen yang sangat penting bagi kegiatan konservasi sumber mata air yang dilakukan BUMDes Amanah Desa Karangsuko. Komponen-komponen tersebut terdiri dari : 1). Pemerintah; 2), Masyarakat Lokal; 3). Akademisi; 4) Swasta atau Industri; 5). Hukum dan Regulasi; 6). Media, yang dari keenam komponen ini saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga jika ada komponen yang tidak berjalan maka seluruh komponen tidak akan berjalan dengan baik. Dan dari keenam komponen ini saling bersinergitas dalam mendukung BUMDes dalam upaya konservasi sumber mata air di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran.



Gambar 17. Rekomendasi Model BUMDes

1. Pemerintah : Sebagai regulator dan fasillitator, pemerintah menetapkan kebijakan dan mendukung program pelestarian lingkungan melalui BUMDes.
2. Masyarakat : sebagai pelaku utama dan penerima manfaat, masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program
3. Swasta /Industri : sebagai menyediakan modal, teknologi, dan inovasi yang mendukung pengelolaan usaha BUMDes yang ramah lingkungan
4. Akademisi : sebagai pemberi kajian ilmiah, edukasi, dan tekonologi tepat guna untuk meningkatkan efektivitas pelestarian lingkungan
5. Hukum dan regulasi : sebagai penjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan BUMDes yang berorientasi lingkungan
6. Media : sebagai penyebar informasi, meningkatkan kesadaran, dan mengawasi pelaksanaan program pelestarian lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- (PKDSP), D. P. N. P. K. D. S. P. (2007). *BUKU PANDUAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*.
- Agus Mulyana, Nanadi Kosmaryandi, Nurman Hakim, Suer Suryadi, S. (2019). *Ruang Adaptif: Refleksi penataan Zona/Blok Di Kawasan Konservasi*.
- Agustin, M. (2015). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANG*.
- Amirul Mustofa, Litafira Syahadiyanti, Eny Haryati, D. S. L. (2024). *ANALYSIS OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF VILLAGE-OWNED*. 7(2), 515–530.
- Anas, A., Sari, N. P., Muhammad, H., Imron, M., Yusuf, M., Anas, A., & Assiddiq, D. U. (2024). *Mengeksplorasi Tata Kelola Terintegrasi untuk Menstimulasi Kinerja Berkelanjutan Badan Usaha Milik Desa*. 07(02), 133–163.
- Apsari, N. C., Adiansah, W., Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2023). *Logical Framework Analysis dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan : Studi pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di PT Bukit Asam*. 26(4), 510–521.
- BAPPENAS, K. N. (2023). *Tata Kelola Hibah Luar Negeri*.
- Cahyani, A. D. (2016). *PENGELOLAAN SUMBER MARON SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR DOMESTIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG*.
- Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, U. K. (2017). *KONSERVASI MATA AIR SENJOYO MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN NILAI KEARIFAN LOKAL*. *ndonesian Journal of Conservation*, 06.
- Drs. Abdurokhman, M. P. (2014). *Pengembangan Potensi Desa*.
- Efriani, Jagad Aditya Dewi Utami, I. L. (2020). *Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh*. 18(3), 503–514. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>
- Endah, K. (2020). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI*. 6, 135–143.
- Faizin, A., & Kusumaningrum, H. (2023). *Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online*. 1(1), 42–54.
- Fisher, A. M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (n.d.). *Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia : Recognition , Livelihood and Conservation ? Assessing the new social forestry project in Indonesia : recognition , livelihood and conservation ?* 20(3), 346–361.

- Fryna, M., Andris, A., Martua, E., & Tambunan, B. (2018). *Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai : Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)*. 1–24.
- Haris, R. A. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah. *JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK*, 16(01), 124–130.
- Hidayah, UlulMulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Studi Kasus BUMDes Harapan*. 3(2), 144–153.
- Ilmiah, J., Ekonomi, M., & Akuntansi, D. (2025). *PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) SINAR HULAWA*. 2(2), 131–139.
- Istiyani, N. M. (2019). *Evaluasi Program Model CIPP Pada Pelatihan Menjahit Di LKP Kartika Bawen Evaluation of the CIPP Model Program in Tailoring Training At LKP Kartika Bawen*. 3(2), 6–13.
- Junianto, F. A. (2021). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA POLOBOGO (Studi Kasus Pada BUMDes Bogo Makmur Di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah)*. 1–27.
- Karmila, Alimuddin Said, F. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG*. 2.
- Li, Y., Fan, P., & Liu, Y. (2018). What makes better village development in traditional agricultural areas of China ? Evidence from long-term observation of typical villages. *Habitat International*, October, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006>
- Mahmuddin, Siti Nur Zalikha, F. (2019). *PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG DI GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR. AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 5(4), 47–56.
- MENPUPR, K. P. U. D. P. R. (2017). *MODUL KONSERVASI SUMBER DAYA AIR*.
- Mirdad, J., & Pd, M. I. (2020). *MODEL-MODEL PEMBELAJARAN (EMPAT RUMPUN MODEL PEMBELAJARAN)*. 2(1), 14–23.
- Moh Lutfi, M. Mas'ud Said, R. W. S. (2022). *KONTRIBUSI PENGEMBANGAN WISATA SUMBER MARON TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG*. 16(3), 55–63.
- Muhammad Hasan, M. A. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Nasfiza, Y., Erlinda, S., Riau, U., Info, A., & History, A. (2024). *Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan*

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo. 7.*
- Nouri, N., Balali, F., Nasiri, A., Seifoddini, H., & Otieno, W. (2019). *Water withdrawal and consumption reduction for electrical energy generation systems*. 248(November 2018), 196–206.
- Oinas-kukkonen, H. (1900). *A Foundation for the Study of Behavior Change Support Systems*.
- Panjaitan, W. C. N. dan R. H. (2022). *STRATEGI MEMBANGUN KERJASAMA BUMDES DENGAN MASYARAKAT GUNA KEPENTINGAN PROMOSI PARIWISATA DESA (Studi Kasus Pada Sub Unit Humas Dan Promosi Pariwisata BUMDES Desa Rongi Buton Selatan Tahun 2019) Wilda. XII(1), 50–84.*
- Permendes No 4, 1 (2015).
- Pradana, E. R. G. W. (2011). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) JAYA TIRTA DESA GEDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO*.
- Pranata, Y. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi bumdes pada desa tanjung raya kecamatan semende darat tengah*.
- Qin, X., Li, Y., Lu, Z., & Pan, W. (2020). What makes better village economic development in traditional agricultural areas of China ? Evidence from 338 villages. *Habitat International*, 106(July), 102286. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102286>
- Rafi, Mhd, R. jaya. (2018). *ANALISIS HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA (Studi Kampugn Rempak Kabupaten Siak). 9, 22–34.*
- Rahmadini, F. S., & Susi Hardjati. (2024). *OPTIMALISASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA): PILAR PENINGKATAN EKONOMI DESA. 14(02), 38–45.*
- Robi Hari Marhesa, Luchman Hakim, E. P. (2022). *Analisis keberlanjutan desa wisata ngargoretno, kecamatan salaman, kabupaten magelang. 14.*
- Salim, E. (1990). *Pembangunan Berkelanjutan*
- Salsabilah, S., & Islam, M. N. (2022). *Kajian Kualitas dan Pemanfaatan Air Sumber Maron sebagai Strategi Environmental Management menuju Sustainable Tourism. 7(1), 29–38.*
- Sanaky, S. A. R. (2021). *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Optimalisasi Kontribusi Pada Perekonomian Daerah. 2(November), 126–139. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.688*
- Soulisa, M. S. (2019). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT NEGERI HENA LIMA LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH. 12(01).*
- Sutrisna, I. W. (2021). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam*

Pembangunan Ekonomi Di Desa. *Cakrawala*, 03(02), 8–15.

Syarif Indra S.P, Lilik Budi Prasetyo, R. S. (2006). *Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan*. XI(April).

Wahab, F. (2024). Pengelolaan Potensi Wisata Sumber Maron Berbasis Syariah di Pagelaran, Malang. *Jurnal Pusaka*, 14.

Wulandari, A. D. (2019). *THE EVALUATION OF THE TRAINING PROGRAM ON UTILIZING POWTOON TIK FOR LEARNING IN BALAI TEKKOMDIK DIY Oleh:*

Yati Maryani, Sumaryo Gitosaputro, D. N. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat*. 4(01).

Yuliantoro, D., & Frianto, D. (2019). *Analisis Vegetasi Tumbuhan di Sekitar Mata Air Pada Dataran Tinggi dan Rendah Sebagai Upaya Konservasi Mata Air di Kabupaten Wonogiri , Provinsi Jawa Tengah*. 1–7.

Yulyana, E., Priyanti, E., Pemerintahan, J. I., & Karawang, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera*. 11(April), 124–136.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT